

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Masa remaja dapat dikatakan sebagai masa peralihan atau transisi, di masa ini remaja sedang mencari jati diri, cenderung berfikir instan cepat putus asa dan penuh dengan jiwa petualang dan selalu ingin mencoba sesuatu yang baru tanpa memperhitungkan tingkat resikonya. Karena proses berfikir dan bertindak seperti itu maka remaja tidak mampu lagi membedakan mana yang baik dan yang buruk sebagai landasan untuk berfikir yang sehat dan rasional, remaja dalam kondisi seperti itu sangat berpotensi menjadi korban, korban salah pergaulan, korban modernisasi dan korban penyalahgunaan NAPZA. Hal inilah yang mempengaruhi terhadap meningkatnya berbagai permasalahan sosial bahkan sudah menjadi masalah nasional yang terjadi di masyarakat dewasa ini .

Korban penyalahgunaan Napza dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslikes) Universitas Indonesia (UI) pada April tahun 2006 jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebanyak 3.200.000 orang. Banyak kalangan menilai jumlah itu merupakan puncak gunung es (*iceberg*) dan angka yang sebenarnya masih jauh lebih besar. Dari jumlah tersebut, setiap Tahun 15.000 orang yang mayoritas generasi muda Indonesia tewas akibat penyalahgunaan narkoba. Peneliti Organisasi Buruh Internasional (ILO) Tahun 2006 menyebutkan pada Tahun 2005 di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, 92% anak di bawah usia 10 tahun rata-rata pernah mengkonsumsi narkoba yang lebih mengejutkan berdasarkan penelitian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan BNN (2010) ternyata setiap Tahun sebanyak 1,7 juta ton heroin masuk ke Indonesia," dan telah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tanpa mengenal usia dan golongan. Pada Tahun 2010 dari jumlah penduduk sebanyak 229.000.000 jiwa, yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sudah mencapai 1,99 persen atau 4.557.100 orang, dengan sebagian korbannya adalah remaja. Berdasarkan

data terakhir Tanggal 23 Juni Tahun 2012, Gerakan Anti Narkoba (granat) mencatat sebanyak 5.000.000 jiwa yang menjadi pengguna dan pencandu Narkoba di Indonesia, artinya dalam tempo kurang lebih dua tahun terhitung dari tahun 2010 telah mengalami peningkatan sebanyak 442.900 Jiwa dan peningkatan pertahunnya berarti sejumlah 221.450 jiwa. Sangat memprihatinkan melihat besarnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut dipandang perlu adanya tenaga profesi konselor yang terjun ke masyarakat agar dapat memberikan bimbingan secara langsung kepada masyarakat khususnya para remaja yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Bimbingan adalah kegiatan pemberian layanan untuk mendampingi konseli/individu yang memiliki masalah agar mendapat dukungan kekuatan dan alternatif-alternatif solusi dan Konselor adalah profesi yang memberikan pelayanan konseling atau nasihat kepada konseli/individu guna membantu dalam penyelesaian masalah yang di hadapinya, dengan hadirnya konselor kedalam masyarakat selain merupakan terobosan baru, juga merupakan suatu perubahan besar (*progress*), karena umumnya masyarakat yang memiliki masalah yang mendatangi konselor, tetapi kali ini konselor lah yang mendatangi atau terjun ke masyarakat.

Dengan ilmu pengetahuan bimbingan dan konseling diharapkan konselor dapat membantu masyarakat sesuai dengan kompetensinya dan tentunya dapat lebih memahami perkembangan-perkembangan yang terjadi pada konseli dan masyarakat, sehingga konselor mampu menerapkan metode-metode terapi yang di perlukan konseli dengan menggunakan keterampilan dan peranan sesuai kebutuhan guna mengatasi permasalahan yang di hadapi konseli, karena sasaran atau subyek dari konselor adalah manusia bukan mesin untuk itu di tuntutan untuk profesional dalam penanganannya.

Dalam melakukan bimbingan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, seorang konselor yang terjun ke masyarakat dituntut untuk lebih profesional dapat menganalisis dan mengkaji permasalahan serta mampu menerapkan pendekatan kekeluargaan kepada korban beserta keluarganya guna mencari tahu kebutuhan

korban secara komprehensif dan obyektif serta mencari solusi berdasarkan tinjauan dari berbagai aspek yang disesuaikan dengan kebutuhan dari konseli.

Pembimbing yang terjun ke jalur masyarakat adalah suatu kemajuan dalam bidang profesi konselor sebagaimana dikatakan oleh Lewis et al. (2010;13) model konseling masyarakat menekankan pada pendekatan lingkungan, pendekatan model ini sangat bertolak belakang dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan konselor pada umumnya dikala praktek. Masyarakat lebih kompleks dan lebih cepat berubah dibanding dengan individu, dan metode perorangan tidak efektif bila digunakan pada masyarakat. Oleh karena itu konselor dituntut untuk selalu mengembangkan metode yang terorientasi sistem yang dapat meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) konseli, karena umumnya individu yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA berpotensi terganggunya atau terhambat dalam melaksanakan keberfungsian sosialny; Menurut (Garvin dan Seabury, 1984) keberfungsian sosial adalah “berkaitan dengan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya“ jadi dalam hal ini orang yang bermasalah adalah orang yang tidak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial dimana dia berada. Oleh karena itu kegiatan bimbingan ini diarahkan untuk membantu konseli yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA menjadi mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara memadai.

Konselor dalam memberikan bimbingan kepada konseli dilandasi oleh konsep dan teori ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka konselor sebagai pengubah, membantu konseli agar menjadi orang yang mampu melaksanakan peranan sosialnya secara wajar, dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai kesulitan dan masalah yang dihadapinya, yang disebut dengan *Coping Capacity*, sehingga nantinya diharapkan konseli mampu mewujudkan aspirasi sesuai dengan harapannya. Konselor yang bekerja pada masyarakat khususnya didalam praktek bimbingan kepada masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA pada saat bimbingan menerapkan perpaduan ilmu pengetahuan yang terdiri dari nilai dan keterampilan yang disesuaikan dengan aspek intervensi ilmu bimbingan dan konseling, yang terdiri dari pertama; pengetahuan tentang konseli korban

penyalahgunaan NAPZA, baik konseli sebagai individu/pribadi, ataupun konseli korban penyalahgunaan NAPZA yang ada dalam satu kelompok/komunitas, yang ada di masyarakat dan di panti-panti, tempat-tempat rehabilitasi, kedua; Pembimbing harus memiliki pengetahuan tentang lingkungan sosial konseli, yaitu pengetahuan berkaitan dengan masyarakat dimana konseli bergaul/ berada, hal ini dipandang perlu karena faktor lingkungan dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku konseli, dan bisa pula semua permasalahan yang terjadi pada konseli bersumber dari faktor lingkungan, faktor kebudayaan konselipun tidak kalah penting untuk dipelajari oleh konselor guna mengetahui sejauh mana keterkaitan pengaruh dari budaya konseli dengan masalah yang dihadapinya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gerald Corey (Syamsu Yusuf,1998.).

(1) Manusia dipandang memiliki kecenderungan positif dan negatife yang sama.  
(2) Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya. Dalam arti bahwa lingkungan merupakan pembentuk utama keberadaan manusia. (3) Segenap tingkah laku itu dipelajari. (4) Manusia tidak memiliki kemampuan untuk membentuk nasibnya sendiri.

Yang dimaksud pada point ke 4 (empat) kalimat di atas bahwa “manusia tidak memiliki kemampuan untuk membentuk nasibnya sendiri” karena manusia sebagai makhluk sosial saling berdependensi (saling membutuhkan) dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan oleh karena itu untuk membentuk nasib atau jalan hidup, manusia memerlukan kerjasama atau campur tangan orang lain termasuk lingkungan untuk mencapai tujuan dalam hidup.

Konselor sebagai pembimbing yang bekerja dijalur masyarakat untuk memberikan bimbingan sangat diperlukan guna memberikan konseling kepada konseli (konseli), fungsi konseling bagi konseli mencakup tiga aspek. Pertama sebagai fungsi pencegahan (*preventive*), fungsi ini dimaksudkan sebagai usaha memberi layanan sedini mungkin agar konseli dapat mengantisipasi dan kemudian terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan pribadinya. Kedua fungsi perbaikan /penyesuaian (*remedial*), fungsi ini dilaksanakan bila konseli telah terbentur pada permasalahan yang membutuhkan

bantuan dan dukungan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ketiga fungsi pengembangan (*developmental*) fungsi ini bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan-kemampuan dan potensi-potensi konseli agar dapat dikembangkan kearah yang positif, serta menjaga dan meningkatkan kemampuan-kemampuan itu bagi perkembangan diri konseli dikemudian hari.

D.W. Sue & Sue (1990, Hal.5) menyatakan pendapatnya bahwa, Konseling masyarakat merupakan model konseling yang komprehensif dalam intervensi strategis dan dalam pelayanannya mempromosikan perkembangan personal dan kesejahteraan semua orang serta masyarakat umum lainnya. Model konseling masyarakat terdiri dari 4 (empat) model pelayanan; (1) Pelayanan konseli secara langsung, (2) Pelayanan konseli secara tidak langsung, (3) Pelayanan masyarakat secara langsung, (4) Pelayanan masyarakat secara tidak langsung. Model ini juga membuat konselor melakukan intervensi praktis dengan mengintegrasikan kontribusi seperti, konteks perkembangan, ekologis, feminis, multi budaya dan teori-teori pos moderenisme yang sudah ada sejak 35 tahun yang silam.

Seorang pembimbing yang terjun ke masyarakat perlu memahami dan menguasai semua peranan yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti peranan sebagai konselor, advokator, motivator, fasilitator. Setiap peranan yang dilakukan oleh pembimbing memiliki makna dan tujuan, seperti peranan motivator yang dilakukan pembimbing, berguna untuk memotivasi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri agar konseli bergairah kembali untuk menjalani kehidupannya merasa masih berharga serta berguna bagi keluarga dan lingkungannya. Peranan tersebut dilakukan dengan harapan akan terjadinya perubahan yang positif pada diri konseli, pemberian motivasi dilakukan dengan berbagai cara yakni dengan pemberian aktifitas-aktifitas kearah penyadaran diri yang tentunya bermanfaat bagi konseli, salahsatu bentuk penyadaran diri dilakukan dengan pemberian bimbingan yang bermuatan konseling dengan berbagai metode, keterampilan dan peranan yang bernuansa religius atau keagamaan.

Oleh karena itu bimbingan berbasis religius atau agama dipandang sangat penting, karena dengan dasar agama yang kuat, dapat dijadikan sebagai pondasi kekuatan dalam mengarungi kehidupan dan hal ini dapat berpengaruh besar pada konseli dalam memandang dan mengatasi permasalahan kutipan atas pendapat Hawari (dalam Yusuf LN, 1997, hlm 167) mengemukakan “bagaimanapun perubahan-perubahan sosial budaya tersebut terjadi, maka pendidikan agama hendaknya tetap diutamakan. Sebab padanya terkandung nilai-nilai moral, etik dan pedoman hidup sehat yang universal dan abadi sifatnya”. Pendidikan agama dalam bimbingan yang dilakukan konselor masyarakat, dimaksud bukan dalam arti memberikan pelajaran agama layaknya di sekolah-sekolah umum atau madrasah-madrasah, melainkan memberikan penanaman keimanan dan keyakinan kepada Tuhan, pembiasaan mematuhi dan memelihara nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ajaran agama (menjalankan perintah atau kewajiban dan menjauhkan larangan atau yang diharamkan oleh Allah Swt).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di berbagai tempat penyembuhan/terapi korban penyalahgunaan napza diantaranya yaitu di ”Rumah Palma” salah satu Unit dari Rumah Sakit Jiwa Cimahi, dan di Balai Pemulihan Sosial (BPSPP) salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) rehabilitasi sosial yang menangani korban penyalahgunaan Napza dibawah Kementerian Sosial, yang ada di lembang, Bandung dan yang terakhir di salah satu Yayasan Swasta yang menangani korban penyalahgunaan Napza ”Rumah Cemara” yang beralamat di jalan Sersan Bajuri, Bandung dan didukung pula oleh referensi lainnya sebagai bahan untuk memperkaya khazanah serta wawasan dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian diberbagai tempat tersebut teridentifikasi bahwa selama ini para korban penyalahgunaan NAPZA setelah mereka keluar dari Panti-Panti atau Rumah Sakit, kembalinya mereka ke keluarga dan masyarakat tidak ada yang memberikan/melakukan bimbingan kepada konseli korban penyalahgunaan korban NAPZA tersebut, hal ini mengundang keprihatinan peneliti, karena konseli dapat dikategorikan masih dalam kondisi rentan meskipun mereka sudah keluar dari Panti atau Rumah Sakit yang memberikan pelayanan penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA.

kenyataan ini akan berpotensi terjadinya kekambuhan lagi (*relapse*) untuk menggunakan NAPZA. Karena yang disembuhkan dan teratasi hanya masalah yang terjadi pada fisiknya saja namun permasalahan yang berkaitan dengan psikologis yang konseli hadapi dan rasakan belum tertuntaskan. Hal ini tidak dapat dipandang enteng karena akan berpengaruh terhadap perkembangan konseli dan berpotensi terjadinya penyimpangan pada perilaku konseli, apabila salah dalam penanganan maka permasalahan tidak akan selesai malah sebaliknya akan memperburuk, agar hal tersebut tidak terjadi maka dibutuhkan bimbingan bagi konseli, selama konseli masih mengalami ketergantungan NAPZA atau setelah konseli keluar dari tempat rehabilitasi, bimbingan dilakukan oleh pembimbing yang berkompetensi .

Berdasarkan uraian tersebut maka penting dilakukan penelitian di Pondok Pesantren (Ponpes) Suryalaya yang terkenal dengan metode yang digunakan dalam penyembuhannya yaitu metode *Thareqat Qadiriyyah Naqsabandiyah* yang lebih dikenal dengan metode TQN, penelitian ini dilakukan untuk mempelajari metode-metode, keterampilan-keterampilan dan peranan-peranan yang digunakan disana kemudian dipadukan dengan metode-metode, keterampilan-keterampilan dan peranan-peranan bimbingan dan konseling, kemudian hasil perpaduan tersebut akan digunakan oleh para pembimbing dalam bimbingan kepada korban penyalahgunaan NAPZA.

Peneliti memandang metode yang digunakan di Pondok Pesantren Suryalaya memiliki kelebihan dalam proses penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA bila dibandingkan dengan metode-metode lain yang digunakan di ponpes-ponpes, panti-panti dan rumah sakit lainnya. Metode yang digunakan di Pondok Pesantren Suryalaya adalah metode yang berasal dari ajaran *Tasawuf Thariqat Qodriyyah Naqsabandiyah* (TQN) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, materi pembinaannya terdiri dari mandi taubat, talqin, shalat dan dzikir. Muatan materi ini lebih mengarah pada penyadaran dan pembersihan hati serta diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela tanpa ada paksaan dari siapapun, jadi timbulnya kesadaran datangnya langsung dari sanubari diri korban untuk tidak menggunakan NAPZA.

Penelitian metode, keterampilan dan peranan *Thareqat Qodriyah Naqsyahbandiyah* (TQN) Ponpes Suryalaya yang peneliti lakukan, selama ini belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, peneliti memandang bimbingan dengan menggunakan metode ajaran *Tasawuf Thariqat Qodriyah Naqsabandiyah* (TQN) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis dipandang penting karena mengandung unsur spiritual yang kuat bagi para korban penyalahgunaan NAPZA dalam metode penyembuhannya pun menggunakan pendekatan-pendekatan secara kerohanian /spiritual religius, sehingga konseli mendapatkan bimbingan moral keagamaan yang kuat sebagai landasan dalam menjaga kehormatan diri, menjunjung tinggi etika dan tata karma dalam pergaulan, sehingga konseli memiliki batasan-batasan untuk menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh agama dan menjalankan hal-hal yang diperbolehkan oleh agama konseli juga memiliki kematangan dalam kepribadian yang tercermin dari tingkah laku dan pola pikir yang sehat, karena pangkal permasalahan hingga konseli menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sesungguhnya bersumber dari dalam diri pribadi konseli itu sendiri, oleh karena itu yang menyelesaikannya pun harus konseli itu sendiri atas dasar kesadarannya dan tugas pembimbing adalah mengantar dan membantu agar konseli dapat mencapai harapannya tersebut.

Metode ajaran *Tasawuf Thariqat Qodriyah Naqsabandiyah* yang digunakan di Pondok Pesantren Suryalaya yang dijadikan dasar sebagai penyembuhan korban NAPZA sangat berbeda dengan metode-metode yang digunakan di Rumah Sakit yang cenderung dilakukan secara medis, medis lebih terkonsentrasi kepada penyembuhan pada fisik sedangkan metode *Thariqat Qodriyah Naqsabandiyah* lebih mengarah kepada spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an, metode ini dipandang efektif untuk menanggulangi faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi konseli korban penyalahgunaan NAPZA dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya seperti; (1) benturan/konflik dengan keluarga, karena keluarga tidak memahami apa yang diharapkan dan dihadapi oleh konseli. (2) keraguan masyarakat yang belum dapat menerima kehadiran konseli karena masyarakat masih khawatir keluarganya akan terpengaruh menjadi pengguna NAPZA pula. (3) kuatnya pengaruh-pengaruh yang datang dari teman-teman sewaktu konseli



masih jadi pengguna NAPZA agar konseli kembali bergabung dalam komunitasnya, dan masih banyak lagi pengaruh lainnya.

Bimbingan yang dilakukan kepada konseli korban penyalahgunaan NAPZA dipandang penting, penerapan konseling dengan metode dan keterampilan yang tepat akan membawa kearah penyadaran diri dan pemulihan kepada konseli, dikarenakan tidak sedikit para korban penyalahgunaan NAPZA setelah dinyatakan sembuh dan telah kembali kemasyarakat ternyata seringkali harus keluar masuk atau berulang-ulang menjalani pemulihan yang disebabkan mengalami suatu kondisi kekambuhan (*relapse*) untuk menggunakan NAPZA, Kekambuhan tersebut bisa terjadi dikarenakan tidak adanya kesadaran diri yang timbul dari sanubari pribadi. Oleh karena itu peneliti memandang perlunya hadir sosok seorang konselor yang dapat memberikan konseling dengan perpaduan ilmu bimbingan dan konseling dengan metode *Thariqat Qodriyah Naqsabandiyah* yang bersumber dari Al-Qur'an agar dapat timbul kesadaran diri secara lahiriah dan batiniah

Berdasarkan kondisi tersebut maka peneliti melakukan penelitian untuk mempelajari metode, peranan dan keterampilan yang digunakan oleh para Pembina kepada konseli penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA di Ponpes Suryalaya kemudian dipadukan dengan metode, peranan dan keterampilan dalam ilmu pengetahuan berbasiskan pendidikan psikologi khususnya Bimbingan dan konseling sehingga melahirkan sebuah model yang nantinya akan digunakan oleh para pembimbing atau konselor yang terjun kejalur masyarakat, termasuk yang ada di panti-panti sosial yang dikelola oleh Pemerintah dan swasta guna memberikan bimbingan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA.

Model penyembuhan *Thareqat Qodriyah Naqsabandiyah* yang dilakukan di Pondok Pesantren Suryalaya, ini merupakan hal yang perlu diteliti dan ini juga merupakan bahan masukan bagi para konselor yang mengabdikan keilmuannya bagi masyarakat guna mengembangkan kompetensinya serta menambah wawasan dalam dunia keilmuan guna bimbingan bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA perlu mendapat bimbingan dari konselor agar mereka mendapat penguatan dan dukungan-dukungan, selama ini fakta yang terjadi pada korban yang tidak dirawat ataupun yang baru keluar dari tempat rehabilitasi tidak mendapat bimbingan, bimbingan adalah suatu kegiatan pemberian dukungan-dukungan, penguatan-penguatan dan alternatif-alternatif solusi guna menyelesaikan masalah yang di hadapi korban penyalahgunaan NAPZA.

Para korban tidaklah semua berasal dari keluarga yang mampu. dari sisi biaya bagi korban yang berasal dari keluarga mampu tidak terlalu bermasalah, mereka bisa menjalani perawatan dirumah sakit yang berkelas tinggi dengan perawatan dan pelayanan yang maksimal, bahkan mereka mampu didampingi seorang parawat khusus, sedangkan bagi korban yang berasal dari keluarga yang tidak mampu mereka terbentur pada masalah pembiayaan sehingga konseli sebagai korban umumnya terabaikan dan keluargapun pada akhirnya tidak peduli lagi kepada korban, situasi seperti ini tentunya akan semakin memperparah keadaan korban penyalahgunaan NAPZA dan korban semakin terpuruk.

Selama ini belum ada peneliti yang melakukan penelitian tentang penggabungan metode, keterampilan dan peranan *Thareqat Qodiriyah Naqsyahbandiyah* (TQN) di Ponpes Suryalaya dengan metode, keterampilan dan peranan bimbingan dan konseling, bimbingan menggunakan model penggabungan akan lebih efektif karena akan terpenuhi kebutuhan aspek fisik, sosial dan spiritual. Konselor yang ada di lingkungan masyarakat dan yang ada di ponpes, di panti serta yayasan yang menangani korban penyalahgunaan NAPZA milik pemerintah dan swasta adalah salah satu alternatif pilihan yang terjangkau bagi masyarakat yang berasal dari keluarga taraf ekonomi menengah kebawah di karenakan untuk biaya perawatan sudah mendapat kontribusi subsidi dari pemerintah. Untuk menyeimbangkan pemenuhan tersebut maka diperlukan bimbingan oleh konselor yang memiliki kompetensi dalam pemberian konseling dengan berbasiskan paduan ilmu bimbingan dan konseling dengan metode

penyembuhan yang bersumber dari *Thareqat Qodiriyah Naqsyabandiyah* (TQN) Pondok Pesantren Suryalaya.

Bimbingan kepada konseli korban penyalahgunaan NAPZA dilakukan secara berkesinambungan (*Sustainable*) dan tidak boleh terputus agar korban benar-benar menjadi kuat dan terbebas dari pengaruh, baik pengaruh yang datangnya dari dalam diri sendiri (internal) maupun yang datang dari lingkungan (eksternal)

Bimbingan berdasarkan ilmu perpaduan ini menggunakan prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan yang sistematis dan teratur dalam melaksanakan bimbingan kepada konseli korban penyalahgunaan NAPZA, yang terdiri dari aktifitas pemberian penjelasan, pembimbingan, eksplorasi dan persuasi, dengan menggunakan keterampilan, pendekatan dan peranan sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan guna menolong konseli korban penyalahgunaan NAPZA sebagai penerima pelayanan secara individu. Jadi metode yang digunakan dalam bimbingan ini dapat dikatakan sebagai landasan kerja para konselor dalam memberikan bimbingan secara Profesional kepada konseli korban penyalahgunaan NAPZA.

Dengan penggunaan metode, keterampilan dan peranan hasil perpaduan dari bimbingan dan konseling dengan metode penyembuhan *Thareqat Qodiriyah Naqsyabandiyah* (TQN) Ponpes Suryalaya, diharapkan para konselor mampu memberikan bimbingan dengan baik sehingga konseli dapat mencapai keseimbangan dalam menjalankan dan mengarahkan kehidupannya sendiri dengan indikator.

1. Konseli dapat mengetahui dan menyalurkan secara positif kelebihan-kelebihannya/potensi-potensi yang terkandung didalam dirinya.
2. Konseli dapat mengetahui dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang pada dirinya.
3. Konseli mampu memajemen/mengatur kehidupannya secara sehat penuh optimis sehingga dapat terlaksana sesuai dengan harapan pribadi, keluarga dan masyarakat dilingkungannya secara rasional.

4. Konseli mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik sehingga dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat dilingkungannya.
5. Konseli mampu berperilaku (*attitude*) dan berfikir secara normal sehingga tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma sosial, norma agama, norma hukum dan norma adat istiadat yang ada dimasyarakat setempat.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Seperti apa perpaduan metode, keterampilan dan peranan yang digunakan di Ponpes Suryalaya dengan bimbingan dan konseling bagi korban penyalahgunaan NAPZA?”. Dengan uraian pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perpaduan metode-metode *Thareqat Qodriyah Naqsabandiyah* (TQN) dengan metode-metode dalam bimbingan dan konseling yang digunakan dalam proses penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA di Ponpes Suryalaya?
2. Bagaimana perpaduan keterampilan-keterampilan *Thareqat Qodriyah Naqsabandiyah* (TQN) dengan keterampilan-keterampilan dalam bimbingan dan konseling yang digunakan dalam proses penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA di Ponpes Suryalaya?
3. Bagaimana perpaduan peranan-peranan *Thareqat Qodriyah Naqsabandiyah* (TQN) dengan peranan-peranan dalam bimbingan dan konseling yang digunakan dalam proses penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA di Ponpes Suryalaya?
4. Bagaimana model hasil perpaduan metode-metode, keterampilan-keterampilan dan peranan-peranan *Thareqat Qodriyah Naqsabandiyah* (TQN) di Ponpes Suryalaya dengan metode-metode, keterampilan-keterampilan dan peranan-peranan dalam bimbingan dan Konseling?

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara empirik mengenai Perpaduan metode-metode, keterampilan-keterampilan dan peranan-peranan yang digunakan oleh para pembina kepada konseli di Pondok Pesantren Suryalaya dalam proses penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA dengan dasar metode *Thareqat Qodriyah Naqsabandiyah* (TQN) dengan metode-metode, keterampilan-keterampilan dan peranan-peranan yang digunakan dalam bimbingan dan konseling bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

Hasil dari pengperpaduan tersebut kemudian menghasilkan “Model Penyembuhan dalam bimbingan bagi korban penyalahgunaan NAPZA” yang akan di gunakan dalam bimbingan bagi korban penyalahgunaan NAPZA oleh para konselor yang terjun ke masyarakat.

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagaimana berikut dibawah ini:

1. Menggali metode-metode *Thareqat Qodriyah Naqsabandiyah* (TQN) yang digunakan oleh Pembina kepada konseli dalam proses penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA di Ponpes Suryalaya dengan metode-metode dalam ilmu Bimbingan dan konseling .
2. Menggali keterampilan-keterampilan *Thareqat Qodriyah Naqsabandiyah* (TQN) yang digunakan oleh Pembina kepada konseli dalam proses penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA di Ponpes Suryalaya dengan metode-metode dalam ilmu Bimbingan dan konseling .
3. Menggali peranan-peranan *Thareqat Qodriyah Naqsabandiyah* (TQN) yang digunakan oleh Pembina kepada konseli dalam proses penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA di Ponpes Suryalaya dengan keterampilan-keterampilan dalam ilmu Bimbingan dan konseling .
4. Mengabungkan metode-metode, keterampilan-keterampilan dan peranan-peranan *Thareqat Qodriyah Naqsabandiyah* (TQN) di Ponpes Suryalaya dengan metode-metode, keterampilan-keterampilan dan peranan-peranan dalam Ilmu bimbingan dan konseling.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian gabungan metode-metode, keterampilan-ketrampilan dan peranan-peranan bimbingan dan konseling dengan model penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA *Thareqat Qodriyah Naqsabandiyah* Pondok Pesantren Suryalaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian tindakan kolaboratif (*collaborative action research*).

Penelitian dilakukan secara partisipatif dan empiris, peneliti menyatu, membaur bersama-sama dengan konseli dalam kegiatan, penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya dan berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah pecandu NAPZA yang sedang menerima layanan penyembuhan di Pondok Pesantren Suryalaya yang berjumlah 10 orang. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan *purposive random sampling*, yang telah disesuaikan dengan karakteristik data yang di jaring, pemilihan 10 orang partisipan di pandang sudah cukup representative dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara partisipan dengan peneliti. Hal ini dilakukan guna mempermudah dalam memperaktekkan tindakan guna menerapkan metode, peranan dan keterampilan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan non observasi, teknik observasi menggunakan catatan lapangan, dan wawancara, kuesioner, dan dokumen (dalam lampiran).

### **F. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Penelitian diharapkan bermanfaat terhadap pengembangan teoritis bagi pengembangan keilmuan dalam profesi konselor yang bekerja di masyarakat guna mendampingi individu korban penyalahgunaan NAPZA, dan bermanfaat secara empiris bagi pihak-pihak.

### **1. Pondok Pesantren Suryalaya**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan guna peningkatan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada korban penyalahgunaan NAPZA.
- b. Mengembangkan hasil temuan ini guna kepentingan korban penyalahgunaan NAPZA untuk membuka kemungkinan adanya pemikiran baru/temuan baru yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan bagi korban penyalahgunaan NAPZA .
- c. Berkerjasama dengan instansi luar (*team work*) untuk menindaklanjuti hasil dari penelitian ini guna mengembangkan metode-metode, keterampilan-keterampilan dan peranan-peranan dalam bimbingan pada korban penyalahgunaan NAPZA.

### **2. Profesi Konselor dan Pekerja Sosial**

Konselor dan Pekerja Sosial sebagai pembimbing korban penyalahgunaan NAPZA perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan menambah wawasan dalam keilmuan bagi para konselor dan pekerja sosial sebagai pembimbing yang bekerja di masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA.
- b. Berkerjasama dengan panti-panti dan yayasan-yayasan guna membantu klien yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA.

### **3. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dari pengkajian hingga tersusunnya modul guna kebutuhan Diklat Bimbingan terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung.

## **G. Struktur Organisasi Disertasi**

**Bab 1 Pendahuluan**, menceritakan tentang latar belakang penelitian, permasalahan yang terjadi sampai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi berkaitan dengan masalah. kemudian dari alur cerita latar belakang tadi dilakukan penelaahan dengan mengerucutkan diskripsi melalui identifikasi dan perumusan masalah sehingga masalah yang sesungguhnya terjadi dapat terlihat jelas dan spesifik. Setelah masalah tergambar jelas lalu peneliti menjelaskan yang menjadi tujuan dari dilakukan penelitian ini berikut dengan metode-metode apa saja yang peneliti gunakan dalam penelitian, metode-metode yang digunakanpun tentunya harus relevan dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di latar belakang penelitian, setelah dijelaskan alasan-alasan pentingnya penggunaan metode-metode itu kemudian peneliti menjelaskan manfaat-manfaat dan signifikansi dari penelitian ini.

**Bab II. Berisikan tentang Kerangka Pemikiran** dari seluruh rangkaian alur teori yang dikaji dalam penelitian dan kedudukan masalah diurai perparagraf secara sistematis satu dengan yang lainnya saling terkait dan semua pendapat yang penulis susun didukung oleh konsep-konsep dan teori-teori para ahli sesuai bidangnya masing-masing, kajian pustaka tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan teoritik guna menyusun pertanyaan dalam penelitian kemudian diakhiri dengan hipotesis atau perkiraan sementara hasil dari penelitian.

**Bab III. Metode Penelitian**, disini peneliti memaparkan jenis metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif dan lokasi pelaksanaan dilakukannya penelitian berikut dengan subyek populasi sarasannya, desain penelitian dan metode-metode yang digunakan termasuk dengan penggunaan instrument penelitian yang dipergunakan ketika peneliti mengumpulkan data-data untuk diolah. Dalam bab III juga dijelaskan proses pengembangan instrument seperti tahapan-tahapan dilakukannya pengujian validitas, reabilitas, tingkat kesulitan dan karakteristik lainnya yang penulis pandang perlu dipaparkan.



**Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan,** pada bab ini peneliti menjelaskan hasil pengolahan atau analisis data yang dilakukan selama proses berlangsungnya penelitian tentunya disesuaikan/mengacu pada dasar teoritik, masalah dan pertanyaan dalam penelitian serta hipotesis dan tujuan dari penelitian. Pada bab IV peneliti juga melampirkan tabel-tabel dan gambar-gambar yang dipergunakan dalam penelitian.

**Bab V. Kesimpulan dan Saran,** adalah bab terakhir, yang berisikan tentang kesimpulan dan pemaknaan penelitian terhadap analisis hasil temuan, serta saran atau rekomendasi dalam penelitian yang ditujukan kepada para pengguna hasil penelitian, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan